

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga perbankan konvensional yang ada, banyak mendirikan lembaga perbankan syariah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah antusiasme yang tinggi dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mengetahui bahwa bank konvensional tidak sesuai dengan hukum Islam, karena bunga pada bank konvensional dinyatakan haram, sehingga bank syariah menjadi alternatif masyarakat dalam menjalankan ekonominya.

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>2</sup> Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: SKTIM YKPN, 2011), hlm. 15.

<sup>2</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 53.

umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut maka bank syariah adalah lembaga yang berasaskan kepada prinsip syariah.

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu prinsip Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup>

Kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh bank syariah. Kegiatan menghimpun dana di bank syariah menjadi dua kegiatan (Abdul Ghofur Anshor).<sup>5</sup>

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan berdasarkan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara umum kegiatan menghimpun dana di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>6</sup> *Wadiah* adalah menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 138.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang di maksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud dengan deposito adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibulmaal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* (pengelola dana), bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

---

<sup>8</sup> M Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammad University Press, 2006), hlm. 3.

<sup>9</sup> Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan disebabkan oleh kelalaiannya, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Bank BRISyariah KCP Tanjungsari adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beralamat di Jl. Raya Tanjungsari No.277 Kabupaten Sumedang. Fungsinya sebagai mitra dengan nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Seperti perbankan lain, aktivitas Bank BRISyariah KCP Tanjungsari yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyalur dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah KCP Tanjungsari adalah deposito BRISyariah iB. Deposito BRISyariah iB adalah produk Bank BRISyariah yang berfungsi sebagai investasi dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaannya berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana dana nasabah yang diinvestasikan digunakan sebagai modal usaha yang akan dikelola secara amanah, produktif dan profesional kedalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi dihasilkan antara bank dengan

---

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Islam dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 277-278.

nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening.

Sebagai salah satu penghimpun dana, bank akan terekspos pada rasio likuiditas terutama pada saat deposito jatuh tempo maka maturity gap antara penghimpun dan penanam dana cukup besar. Selain itu bank syariah juga menghadapi resiko pasar (*Market Riks*) berupa nilai tukar (jika deposito dalam bentuk valuta asing). Bank juga terekspos pada *commercial displacement* berupa potensi nasabah memindahkan dana nya yang di dorong oleh tingkat bagi hasil real lebih rendah dari tingkat suku bunga.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio <sup>11</sup>, aplikasi *mudharabah* dalam produ-produk penghimpun dana diantaranya *al-mudharabah* diterapkan untuk kepentingan investasi yaitu salah satu nya tabungan deposito. Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharaba atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nabah penyimpan dana dan bank syariah.

Dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpnnya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 97.

<sup>12</sup> Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Imada University, 2007), hlm. 97.

*Mudharabah* adalah salah satu kontrak yang dilakukan oleh nominal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini untuk memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung ada yang tidak langsung. Faktor langsung, diantaran faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate* jumlah dana tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharig ratio*). Sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah penentuan pendapatan dan biaya mudharabah dan kebijakan *accounting*.

Pada dasarnya, bank bagi hasil memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sedangkan bank konvensional dengan pendekatan saja. Artinya, dalam mengakui pendapatan, bank bagi hasil menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang terhimpun tersebut.

Dalam hal ini, *mudharabah* tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah, karena mudharabah mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa ada ketentuan rasio yang diambil seperti 7%, misalnya. Mudharabah juga tidak sah jika ditetapkan bahwa 'amil berhak mengambil gaji tertentu setiap bulannya, atau rasio

dari keuntungan pada saat perusahaan dilikuidasi, atau sisa harta setiap tahunnya dan sebagainya.<sup>13</sup>

Untuk perhitungan dalam sistem Bank BRISyariah KCP TanjungSari terdapat *equivalent rate* yang menggunakan presentase, dimana presentase *equivalent rate* tersebut tidak ada dalam teori akad *mudharabah*. Sedangkan teori *mudharabah* tidak tergantung pada *equivalent rate*, tetapi tergantung pada keuntungan bank tersebut terjadi perbedaan *significant* dalam hasil perhitungan bagi hasil yang diterapkan antara brosur, buku dan sistem perhitungan.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penelitian skripsi : **“Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Deposito *Mudharabah* Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tanjungsari”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, masalah penelitian ini ialah, BRI Syariah dalam menentukan nisbah bagi hasil masih menggunakan metode *equivqlent rate*, padahal metode *equivalent rate* tidak terdapat dalam teori *mudharabah*. Untuk mempermudah penelitian, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penentuan nisbah bagi hasil pada produk deposito iB di bank BRI Syariah KCP tanjungsari?

---

<sup>13</sup> Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 489.



2. Bagaimana ketidaksesuaian pelaksanaan nisbah bagi hasil di bank BRI Syariah KCP Tanjungsari dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7 tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tahun 2007?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui proses penentuan nisbah bagi hasil pada produk deposito di bank BRI Syariah KCP Tanjungsari.
2. Untuk mengetahui ketidaksesuaian pelaksanaan nisbah bagi hasil yang terjadi di bank BRI Syariah KCP Tanjungsari dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7 tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tahun 2007.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari penulis antara lain hasil dari pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **1. Akademik**

Penelitian ini bermanfaat terutama menunjang wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dengan memperoleh gambaran nyata yang berkenaan dengan penentuan nisbah bagi hasil melalui akad *mudharabah* dalam produk deposito *mudharabah* di bank BRI Syariah KCP tanjungsari.



## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bank dalam usahanya, serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang *relevan* dan *komprehensif*.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan nisbah bagi hasil dalam produk deposito *mudharabah* di bank BRI syariah kantor cabang pembantu Tanjungsari”. Peneliti perlu melakukan studi terdahulu terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, agar mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan risiko pengembalian. Studi kepustakaan bertujuan agar dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang dilakukan. Skripsi terdahulu diantaranya :

**Tabel 1.1**  
**Studi Kepustakaan**

No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Emi Suhariati (2005)	“Sistem Perhitungan <i>Mudharabah</i> Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”.	Penelitian terdahulu yang diteliti adalah pembiayaan <i>mudharabah</i> yang mana pembiayaan <i>mudharabah</i> itu merupakan salah satu produk penyaluran dana pada bank syariah. Bank syariah sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai pengelola dana, yang mana nantinya hasil dari pengolahan dana itu dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan waktu akad. Sedangkan yang akan peneliti


No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
			teliti adalah produk deposito <i>mudharabah</i> yang mana deposito <i>mudharabah</i> adalah salah satu produk bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat dan akan ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Ujang Waldiman (2015)	"Pelaksanaan Perhitungan <i>Profit Sharing</i> dalam Investasi Syariah di PT Bank BRI Syariah KCP Majalaya".	Penelitian terdahulu yang diteliti adalah pelaksanaan perhitungan <i>profit sharing</i> (bagi hasil) dan dasar hukum <i>profit sharing</i> (bagi hasil) dalam investasi syariah di PT Bank BRI Syariah KCP Majalaya, sedangkan yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah meneliti perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk deposito <i>mudharabah</i> .
3.	Eka Zulianti (2014)	"Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan <i>Mudharabah</i> di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul".	Penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i> di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul, sedangkan yang diteliti penelitian ini berfokus pada penentuan nisbah bagi hasil di Bank BRI Syariah KCP Tanggungrejo.
4.	Gianisha Oktaria Putri (2012)	"Analisis Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia"	Penelitian terdahulu yang diteliti adalah meneliti tentang bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada deopsan dan pemegang saham ( <i>shareholders</i> ) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah ketentuan perhitungan bagi hasil pada produk deposito iB.
5.	Iwa Dawawi (2014)	"Penentuan Nisbah Bagi Hasil Melalui Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Produk Deposito <i>Mudharabah</i> Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Jakarta".	Penelitian terdahulu yang diteliti adalah meneliti konsep keadilan dalam ekonomi islam khususnya dalam penetapan nisbah bagi hasil <i>mudharabah</i> . Sedangkan yang diteliti adalah meneliti sinkronisasi antara penetapan bagi hasil di bank BRI Syariah KCP Tanggungrejo dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

## 2. Kerangka Berpikir

*Mudharabah* merupakan hasil kerjasama usaha antara dua pihak dimana antara pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.<sup>14</sup>

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>15</sup>

**Gambar 1.1**  
**Skema Akad Mudharabah**



Sumber : Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 85.

<sup>14</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 203.

<sup>15</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 275.

**Keterangan :**

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerjasama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *mudharib* dan *shahibul maal*.
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau sebuah usaha riil.
4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Dalam kegiatan penghimpun dana lembaga keuangan syariah, prinsip *mudharabah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan deposito (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*). Adapun yang menjadi landasan syariah *mudharabah* secara umum seperti tercantum dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah [2]: 283:<sup>16</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 49.

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Begitu pula dalam sebuah hadits nabi yang menerangkan *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasannya rasullulah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب  
 “Sesungguhnya Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*). Dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.<sup>17</sup>

Menurut uraian di atas, bahwa *mudharabah* tidak diragukan lagi kehalalannya, hal ini ada kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian perlu kita perhatikan adalah sejauhmana lembaga keuangan syariah bisa menetapkan prinsip *mudharabah* yang berlandaskan syariah.

Bedasarkan ijma yang diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun yang mengingkari mereka karenanya, hal itu di pandang sebagai ijma. Adapaun qiyas transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*, dalam kaidah fiqh *mudharabah* yang artinya :

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Khalani, *Subus as Salam juz 3*, (Mesir: Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafal Al- Halabi, 1960), hlm. 76, cet. IV

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>18</sup>

Dalam literatur fiqh, *mudharabah* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-manah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus saling menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.<sup>19</sup>

Para ulama menyatakan dalam kenyataannya banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepedaian dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan dasar hukum di atas, pembiayaan dengan prinsip akad *mudharabah* merupakan suatu tindakan yang telah diatur ketentuan hukumnya. Ketentuan tersebut merupakan rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama oleh dua pihak yang melakukan kerjasamanya yaitu penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) adapun rukun dan syarat *mudharabah* adalah:<sup>20</sup>

1. Pelaku akad, yaitu penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

---

<sup>18</sup> A Djazuli, *Fiqh Syiasah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

<sup>19</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul, 2008), hlm. 28

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 62.

2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan tentang *mudharabah* pada produk Deposito di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini berupa kualitatif yang diperoleh dalam bentuk uraian berupa penjelasan, meskipun penjelasan ini dijumpai angka-angka yang merupakan rangkaian dari penjelasan hasil observasi dan dokumentasi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun mereka yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu pimpinan dan karyawan Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, surat kabar, dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang timbul dan penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan Ibu Restu selaku *costumer service* dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi terhadap dokumen-dokumen mengenai produk deposito iB yang ada di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan tersier, dianalisis dengan pendekatan rasioanal. Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengelompokan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

- b. Mengimplementasikan data yang sudah ada yang berbentuk angka-angka ke dalam penjelasan.
- c. Menghubungkan data mengenai mudharabah dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai status hukum pelaksanaan akad mudharabah terhadap deposito di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari.